KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6454-6464
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Praktik Pengupahan Jasa Angkut Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi di Rute Way Heni–Way Haru, Pesisir Barat

Miskat Atoriq, Muhammad Zaki, Helma Maraliza
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: miskattoriq@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze wage practices in goods transportation services along the Way Heni–Way Haru route and examine their implications from the perspective of Islamic economic law. This research employs a descriptive qualitative field approach. Data were collected through observation, interviews with service providers, and documentation, followed by qualitative analysis. The findings indicate that transportation fees are determined through mutual agreements between service providers and users, with rates of IDR 2,500 per kilometer for motorcycles and IDR 3,000 per kilometer for carts. However, several problems arise in practice, including verbal agreements that may lead to differences in understanding, discrepancies between the initially agreed fees and actual payments, and unclear liability for goods damaged or lost during transportation. Difficult road conditions, including steep land routes and coastal paths, further increase the risks of damage and loss. From the perspective of Islamic economic law, these practices relate to the principles of mutual consent (taradhi), clarity of wages (ujrah), and accountability within ijarah contracts. Unclear agreements and the allocation of responsibility may lead to disputes and undermine the principle of justice in transactions. Therefore, clearer agreements are needed regarding the amount and timing of payments, as well as the mechanisms for assuming responsibility for losses incurred during transportation.

Keywords: *Wages, Ijarah Contract, Goods Transportation Services, Islamic Economic Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengupahan jasa angkut barang pada rute Way Heni–Way Haru serta permasalahannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan penyedia jasa, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan upah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa, dengan tarif Rp2.500/km untuk angkutan motor dan Rp3.000/km untuk gerobak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan berupa kesepakatan lisan yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman, ketidaksesuaian pembayaran dengan nominal awal, serta ketidakjelasan tanggung jawab atas barang yang rusak atau hilang selama pengangkutan. Kondisi medan yang sulit, baik melalui jalur darat maupun pesisir, turut meningkatkan risiko kerusakan dan kehilangan barang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pengupahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan prinsip kerelaan para pihak (taradhi), kejelasan upah (ujrah), dan tanggung jawab dalam akad ijarah. Ketidakjelasan kesepakatan dan pembagian tanggung jawab berpotensi menimbulkan perselisihan serta mengurangi terpenuhinya prinsip keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang lebih jelas mengenai besaran dan waktu pembayaran upah serta mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian selama pengangkutan.

Kata Kunci: *Upah, Akad Ijarah, Jasa Angkut Barang, Hukum Ekonomi Syariah.*

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Aktivitas perdagangan dan jasa dalam kehidupan masyarakat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial serta meningkatnya kebutuhan ekonomi. Salah satu kegiatan jasa yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas masyarakat adalah jasa pengangkutan barang. Transportasi mempunyai fungsi penting dalam mendukung distribusi dan pemindahan barang, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Peran tersebut semakin terlihat di wilayah pedesaan, terutama daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas transportasi modern.[1]

Di sejumlah wilayah pedesaan, jasa pengangkutan barang menjadi salah satu alternatif mata pencaharian yang dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat. Keterbatasan sarana transportasi yang tersedia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan alat angkut sederhana, seperti gerobak dan kendaraan bermotor. Sarana tersebut digunakan untuk memindahkan berbagai jenis barang, antara lain hasil pertanian, bahan bangunan, kebutuhan perdagangan, serta barang-barang lainnya. Keberadaan jasa angkut barang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendistribusikan barang dari satu lokasi ke lokasi lain sehingga kegiatan pengangkutan dapat berlangsung secara lebih praktis dan efisien.

Dalam perspektif muamalah Islam, kegiatan jasa pengangkutan barang dapat dikaji melalui akad *ijarah*. Secara umum, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu atau pelaksanaan tertentu dengan imbalan yang telah disepakati oleh para pihak.[2] Dalam konteks jasa pengangkutan, akad ini berkaitan dengan pemanfaatan tenaga atau jasa seseorang untuk memindahkan barang dengan imbalan berupa upah. Pelaksanaan akad *ijarah* harus memperhatikan ketentuan syariah, termasuk adanya kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai pekerjaan yang dilakukan serta imbalan yang diberikan. Prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak menjadi aspek penting dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Dasar hukum akad *ijarah* dapat ditelusuri melalui Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan ulama yang menjadi landasan dalam pengaturan hubungan muamalah. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun lembaga perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.[3]

Praktik jasa pengangkutan barang juga ditemukan pada jalur Way Heni–Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam memenuhi kebutuhan pengangkutan, masyarakat setempat memanfaatkan sarana transportasi berupa gerobak dan kendaraan bermotor. Pengguna jasa memberikan sejumlah uang kepada penyedia jasa sebagai imbalan atas pekerjaan pengangkutan yang dilakukan.

[1] Ferdy Hanly and Siwu Djohar, "Permintaan Dan Penawaran Transportasi," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 2 (2021): 114-122, https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32730.19.2.2018.

[2] Nur F. Silvia, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Hukum Ekonomi Islam Dalam Kontrak Ijarah Dan Rahn)," *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 194, https://doi.org/https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471.

[3] Alhadiansyah, Marnita, and Fitria Laili, "Implementasi Kontrak Murabahah Dan Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 2 (2025): Hal 185, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v17i2.29394.

Dalam hubungan tersebut, penetapan besaran upah menjadi salah satu unsur penting karena berkaitan langsung dengan hak penyedia jasa dan kewajiban pengguna jasa. Oleh sebab itu, diperlukan kejelasan mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, serta mekanisme pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain berfungsi membantu kelancaran pemindahan barang, kegiatan ini juga menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat yang menyediakan jasa pengangkutan.

Meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, pelaksanaan jasa pengangkutan barang di wilayah tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hubungan antara penyedia dan pengguna jasa. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah penundaan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi penyedia jasa karena upah merupakan hak yang seharusnya diterima sesuai dengan perjanjian. Selain itu, tanggung jawab atas barang yang diangkut juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan jasa pengangkutan. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengangkutan, perlu ditentukan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan mengenai hak, kewajiban, waktu pembayaran, dan tanggung jawab atas barang diperlukan untuk menghindari perselisihan serta memberikan perlindungan yang proporsional kepada kedua belah pihak.

Pemberian upah yang layak dan sesuai dengan kesepakatan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja maupun transaksi jasa. Upah tidak hanya menjadi bentuk imbalan atas tenaga dan waktu yang telah dicurahkan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak penyedia jasa. Sistem pengupahan yang jelas, adil, dan transparan dapat membantu menciptakan hubungan yang baik antara pemberi dan penerima jasa. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai penetapan upah maupun keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perselisihan. Dengan demikian, sistem pengupahan bagi kuli angkut perlu ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya ketentuan mengenai akad *ijarah*, agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan aturan dan nilai-nilai syariah.[4]

Kajian mengenai pengupahan dan penetapan tarif jasa dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah dilakukan melalui berbagai konteks transaksi dan hubungan kerja. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penetapan imbalan dalam kegiatan jasa tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif, tetapi juga dengan kejelasan kesepakatan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta prinsip keadilan bagi para pihak. Salah satu kajian mengenai jasa pengiriman barang menunjukkan bahwa mekanisme penetapan tarif perlu memperhatikan dasar perhitungan yang digunakan agar besaran imbalan memiliki kejelasan bagi pengguna dan penyedia jasa.[5] Kajian lainnya mengenai transportasi barang menggunakan kendaraan bermotor menegaskan bahwa keabsahan praktik pengangkutan dalam akad *ijarah* berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, terutama kejelasan objek jasa, besaran *ujrah*, dan kerelaan

[4] Mariana and Safrijal, "Analisis Sistem Upah Pada Kuli Angkut Pasar Beureunuem," *Jurnal HEI EMA* 3, no. 1 (2024): 77.

[5] Lutfiyatul Amalia Indah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di PT QYTA Trans Group Purwokerto" (UIN Purwokerto, 2021).

para pihak.[6] Sementara itu, kajian mengenai sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam menempatkan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sebagai prinsip penting dalam hubungan pemberi kerja dan pekerja.[7]

Meskipun memiliki relevansi konseptual, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjelaskan persoalan pengupahan jasa angkut barang dalam lingkungan pedesaan dengan keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis yang sulit. Aspek yang masih memerlukan kajian lebih lanjut mencakup mekanisme kesepakatan upah secara lisan, kesesuaian pembayaran dengan kesepakatan awal, serta pembagian tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kejelasan *ujrah* dalam akad *ijarah*, tetapi juga berkaitan dengan konsekuensi hukum atas pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengkaji praktik pengupahan jasa angkut barang pada rute Way Heni–Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Fokus analisis diarahkan pada mekanisme penetapan dan pembayaran upah, pelaksanaan kesepakatan akad secara lisan, serta tanggung jawab penyedia jasa ketika barang mengalami kerusakan atau kehilangan selama perjalanan. Seluruh praktik tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya kejelasan akad *ijarah*, kerelaan para pihak (*taradhi*), keadilan, dan pertanggungjawaban. Posisi penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara kejelasan kesepakatan pengupahan dan pembagian risiko dalam praktik jasa angkut barang di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan hukum ekonomi syariah mengenai implementasi akad *ijarah* dalam sektor jasa informal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penetapan upah jasa angkut barang menggunakan gerobak dan sepeda motor pada rute Way Heni–Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dalam akad *ijarah*. Analisis difokuskan pada bentuk kesepakatan kerja, mekanisme penentuan dan pembayaran upah (*ujrah*), serta pemenuhan hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan para pihak (*taradhi*), dan kejelasan objek akad dalam praktik pengupahan yang umumnya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip akad *ijarah* diimplementasikan dalam praktik jasa angkut barang di sektor informal, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian pembayaran dan pertanggungjawaban atas risiko pengangkutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai praktik pengupahan jasa angkut barang menggunakan gerobak dan sepeda motor pada rute Way Heni–Way Haru, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Data penelitian

[6] Siti Nur Aisyah, "Akad Ijarah pada Jasa Transportasi Barang Menggunakan Kendaraan Bermotor," Jurnal Muamalah 4, no. 2 (2019): 62–64.

[7] Safwan dan Benazir, "Sistem Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Taqiqa 17, no. 1 (2023).

dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan barang.[8]

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kesesuaian pengalaman dan keterlibatannya dengan fokus penelitian.[9] Jumlah informan sebanyak lima orang, yang terdiri atas tiga penyedia jasa angkut dan dua pengguna jasa. Penyedia jasa meliputi Aznan sebagai penyedia jasa angkut gerobak serta Ali Rohim dan Aznan Nurwan sebagai penyedia jasa angkut sepeda motor. Sementara itu, pengguna jasa terdiri atas Pendi sebagai pengguna jasa angkut gerobak dan Hilal sebagai pengguna jasa angkut sepeda motor. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam praktik pengangkutan barang, sehingga dapat memberikan informasi mengenai mekanisme penetapan upah, pelaksanaan kesepakatan, pembayaran, serta tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang.

Sumber data penelitian meliputi data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta bahan hukum berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur hukum Islam terkait akad *ijarah*. Sumber pendukung lainnya mencakup buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik yang relevan dengan hukum ekonomi syariah dan sistem pengupahan.[10] Data dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola penetapan upah, bentuk kesepakatan para pihak, serta pertanggungjawaban atas kerugian selama pengangkutan. Temuan empiris selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip akad *ijarah*, khususnya kejelasan *ujrah*, kerelaan (*taradhi*), keadilan, dan tanggung jawab. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan penyedia dan pengguna jasa, serta triangulasi teknik dengan mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas data.

C. Pembahasan

1. Praktik Penerapan Upah di Rute Way Heni – Way Haru Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang terbentuknya interaksi satu sama lain untuk suatu persoalan. Oleh karena itu pada penelitian ini terbentuk hubungan adanya Masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk diangkuti barang dan ada pekerja yang bertugas membantu mengangkuti barang dengan adanya imbalan atas jasa tersebut. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah Al-ijarah adalah perjanjian yang didasarkan pada pemanfaatan suatu barang/ jasa tertentu, di mana pemanfaatan tersebut dianggap sah setelah pembayaran sewa.[11]

Praktik pengangkutan barang di daerah Way Heni Way Haru Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat terdapat dua jenis yaitu pengangkutan barang dengan motor dan

[8] M. Askari Zakaria, Metode Penelitian Kualitatif (Manaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020).

[9] Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 14.

[10] Niam Fathun et al., Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

[11] Ru'fah A. S, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) :167

pengangkutan barang dengan gerobak. Perbedaan kedua metode pengangkutan barang ini menimbulkann perbedaan permasalahan didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa gerobak dan pengguna jasa motor. Penulis merangkum hasil wawancara kepada informan. yedia jasa angkut mengunakan gerobak yaitu Bapak Aznan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyedia jasa angkut barang menggunakan gerobak, diketahui bahwa tarif jasa pengangkutan ditetapkan sebesar Rp3.000 per kilometer. Peneliti juga menanyakan mengenai tanggung jawab penyedia jasa apabila barang yang diangkut mengalami kerusakan atau terjatuh selama perjalanan. Barang yang diangkut meliputi kebutuhan pokok (sembako), seperti beras dan telur, serta material bangunan, seperti semen. Menurut keterangan informan, kerusakan atau jatuhnya barang selama perjalanan dianggap sebagai risiko dalam proses pengangkutan. Apabila barang mengalami kerusakan, penyedia jasa memberikan ganti rugi sebesar 10% dari harga barang yang rusak, bukan penggantian secara penuh[12].

Penguna jasa angkut gerobak yaitu bapak Pendi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pendi selaku penguna jasa angkut gerobak, diketahui bahwa beliau sering mengunakan jasa angkut gerobak milik Bapak Azanan untuk memebeli barang dagangan berupa persembakoan di pasar Way-Heni, namun terkadang barang pesanan Bapak Pendi saat di perjalanan mengalami kerusakan atau hanyut. Kerugian tersebut hanya di ganti 10% dari harga barang. Kondisi ini menimbulkan konflik antara penguna dan penyedia jasa angkut, sehinga Bapak Pendi tidak mau mengunakan jasa angkut milik Bapak Aznan lagi.[13]

Penyedia jasa angkut mengunakan sepeda motor yaitu Bapak Ali Rohim dan Bapak Aznan Nurwan berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang penyedia jasa angkut menggunakan motor, diketahui bahwa mereka sering mengangkut bahan material bangunan dari Pasar Way_Henu ke Way_Haru dengan tarif upah sebesar Rp2.500 per kilometer. Permasalahan yang terjadi adalah risiko kerusakan barang selama perjalanan, seperti semen yang pecah akibat motor terjatuh atau basah terkena air laut ketika melewati jalur pinggir pantai. Menurut keterangan kedua penyedia jasa tersebut, kerugian akibat kerusakan barang tidak menjadi tanggung jawab mereka dan tidak diberikan ganti rugi kepada pengguna jasa. Mereka menganggap kerusakan tersebut sebagai risiko yang harus ditanggung oleh pengguna jasa angkut.[14]

Penguna jasa angkut sepeda motor yaitu Bapak Hilal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hilal selaku pengguna jasa angkut motor, diketahui bahwa beliau sering menggunakan jasa angkut motor untuk mengangkut bahan material bangunan dari Pasar Way_Heni ke Way_Haru. Namun, dalam proses pengangkutan, barang yang dibawa kerap

[12] Aznan Wawancara Dengan Narasumber, Way_Haru Kecamatan Bengkunat Kab Pesisir Barat, Tanggal, 11 Juli 2026.

[13] Pendi Wawancara Dengan Narasumber, Way_Haru Kecamatan Bengkunat Kab Pesisir Barat, Tanggal, 11 Juli 2026.

[14] Ali Rohim dan Aznan Nurwan Wawancara Dengan Narasumber, Way_Haru Kecamatan Bengkunat Kab Pesisir Barat, Tanggal, 11 Juli 2026.

mengalami kerusakan, seperti semen yang pecah atau basah. Ketika kerusakan terjadi, pemberian ganti rugi dari penyedia jasa tidak selalu dilakukan. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan konflik antara pengguna dan penyedia jasa. Meskipun telah dilakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan, kesepakatan mengenai ganti rugi sering kali tidak tercapai. Akibatnya, Bapak Hilal terkadang memilih berganti penyedia jasa angkut untuk menghindari permasalahan serupa.[15] Sebagaimana tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. *Hasil wawancara dengan pengguna jasa motor dan gerobak*[16]

Pengguna Jasa	Jasa motor	Jasa gerobak
Jenis barang	Sembako, bahan bagunan.	Sembako, bahan bagunan
Besaran upah	Rp. 2.500/ KM. rata-rata jarak tempuh 500 KM dengan 2 jam setengah.	Rp. 3.000/ KM. rata-rata jarak yang ditempuh 500 KM dengan 5- 7 jam.
Penentuan upah	Kesepakatan Kedua belah pihak, pembayaran diawal dan diakhir, besaran upah dan tergantung cuaca hari tersebut.	Kedua belah pihak dan pembayaran Sebelum dan setelah diangkut
Kecepatan tiba	Lebih efektif segi waktu, tetapi jumlah angkutan terbatas	Waktu lebih lama, tetapi jumlah angkutan lebih banyak diangkut.

Sumber: diolah peneliti, 2026

Tabel 2. *Hasil wawancara dengan penyedia jasa motor dan gerobak*[17]

Penyedia Jasa	Jasa motor	Jasa gerobak
Jenis barang	Sembako, bahan bagunan.	Sembako, bahan bagunan
Besaran upah	Rp. 2.500/ KM. rata-rata jarak tempuh 500 KM dengan 2 jam setengah.	Rp. 3.000/ KM. rata-rata jarak yang ditempuh 500 KM dengan 5- 7 jam.
Penentuan upah	Kedua belah pihak dan pembayaran diperbolehkan diawal atau diakhir.	Kedua belah pihak dan pembayaran Sebelum dan setelah diangkut
Permasalahan	Jalur yang di tempuh pinggiran Pantai atau daratan perbukitan, Terdapat penanguhan pembayaran, perbedaan nominal pembayaran perjanjian awal dan saat setelah barang tiba.	Jalur yang di tempuh pinggiran Pantai atau daratan perbukitan, Pernah terjadi perselisihan karena barang hilang, barang rusak, dan pernah terjadi penangguhan pembayaran

Sumber: diolah peneliti, 2026

Pada table diatas penulis mendapatkan hasil wawancara perbedaan anatar yang dikemukakan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa motor relative lebih murah biaya upah dengan barang yang diangkut beranekaragam dari sembako, pasir, dan bahan bagunan lainnya. Penentuan upah juga disesuailkan dari cuaca mengingat wilayah Way Heni- Way Haru melewati Pantai yang sewaktu-waktu daratan terrsebut tertutup oleh air laut. Menurut pengguna motor akan lebih cepat dan juga biaya dipengaruhi oleh biaya bensin yang melonjak sekarang. Berbeda dengan pengguna gerobak yang mengandalkan hewan ternak, barang yang diangkut sama dengan motor justru dapat dengan jumlah yang banyak. Perbedaan terletak dari segi efesiensi waktu.

Jika melihat hasil wawancara dengan penyedia jasa dari segi angkutan, jumlah nominal upah tidak ada perbedaan. Tetapi muncul persoalan yang terjadi yang membuat perlu diperhatikan kesesuainnya dengan akad ijarah berdasarkan sudut Hukum Ekonomi Syariah. Terjadi penanguhan pembayaran yang dirasa oleh pekerja, seharusnya pembayaran tersebut sesuai

[15] Hilal Wawancara Dengan Narasumber, Way_Haru Kecamatan Bengkunat Kab Pesisir Barat, Tanggal, 11 Juli 2026.

[16] Penyedia jasa, "Wawancara Dengan Warga" (Kecamatan Bakunat, 2026).

[17] Masyarakat Setempat, "Wawancara Dengan Warga Penyedia Jasa Angkutan Motor Dan Gerobak" (Lampung, 2026).

dengan kesepakatan kedua belah pihak dan terdapat kejelasan dalam kerusakan apabila terjadi menjadi tanggungjawab salah satu pihak atau kedua belah pihak.

2. Akad Ijarah Dalam Praktik Pengupahan Jasa Pengangkutan Barang Pada Hukum Ekonomi Syariah

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Aspek-aspek yang Berhubungan dengan Pengangkutan

1) Pelaku, yaitu individu yang bertanggung jawab untuk mengangkut barang. Ada kemungkinan mereka adalah orang-orang pribadi, seperti pengangkut di pelabuhan, atau perusahaan, seperti perusahaan pengangkutan.
2) Alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk pengangkutan, yang pergerakan secara mekanis dan memenuhi syarat seperti kendaraan bermotor, kapal laut/darat, dan barang/penumpang.
3) Barang yang dianggap sebagai perdagangan yang sah menurut undang-undang Termasuk dalam definisi barang juga hewan.
4) Perbuatan, yaitu kegiatan pengangkutan barang atau penumpang dari pemuatan sampai penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
5) Fungsi transportasi, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang.
6) Tujuan transportasi, yaitu mencapai tujuan yang ditentukan dengan keselamatan dan biaya transportasi.[18]

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terkait upah adalah imbalan atau gaji yang wajib dikeluarkan oleh orang yang menggunakan jasa berdasarkan dari apa yang telah pemberi jasa kerjakan. *Muamalah* mengatur syarat-syarat yang ditentukan dalam menentukan pembayaran upah. Sebagai berikut:[19]

1) Upah yang dibayarkan harus jelas serta bernilai (*mutaqawwam*)[20]

   Pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa motor dan gerobak Rute Way Heni – Way Haru Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat berupa nominal uang.
2) Upah harus diberikan tepat waktu

   Rute Way Heni – Way Haru Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat munculnya perselisihan yang timbul akibat penangguhan pembayaran, hal ini yang membuat tidak sesuai dengan syarat upah pada Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri. Seharusnya pembayaran harus dilunaskan secara langsung sejumlah nominal kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Tujuannya menjaga hak dan tidak terjadi ketidakadilan pada kedua belah pihak tersebut.
3) Upah harus sesuai dengan Sighat akad atau istilah lainnya yaitu ijab Kabul

[18] Amzahril Azil, Erlin Setiyani, and Ahmad Khayat Tudin, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Dan Pertanggungan Pengangkutan Barang," *JMIA* 1, no. 2 (2024): 487.

[19] Via Aprilia and Muhamad Chairul Huda, "Pengupahan Jasa Host Live Streaming Tiktok Shop Perspektif Teori Relasi Kuasa Dan Akad Ijarah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. (2023): 24.

[20] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Upah harus dilakukan sesuai akad ijab Kabul kedua belah piihak, kesepakatan yang disetujui dari jumalh hitungan upah yang harus dikeluakan dari angkutan yang akan diangkut oleh penyedia jasa harus jelas.[21]

3. Analisis dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, praktik upah angkut barang menggunakan gerobak dan motor pada rute Way Heni–Way Haru dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam hukum Islam, praktik ini termasuk akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu jasa dengan imbalan tertentu[22].

Pada dasarnya, praktik tersebut diperbolehkan selama memenuhi ketentuan akad, seperti adanya kesepakatan, kejelasan upah, dan kerelaan kedua belah pihak. Kesepakatan tidak harus selalu dibuat secara tertulis, selama akad dapat dipahami dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[23]

Permasalahan muncul ketika barang yang diangkut jatuh atau mengalami kerusakan, sementara tanggung jawab ganti rugi belum ditentukan secara jelas. Dalam hukum Islam, penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian atau pelanggarannya terhadap kesepakatan. Namun, apabila kerusakan terjadi tanpa kelalaian, tanggung jawabnya perlu dinilai berdasarkan keadaan dan ketentuan akad yang berlaku[24].

Praktik tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan (taradhi), dan kewajiban memenuhi perjanjian. Kerelaan dalam akad tidak cukup dipahami sebagai persetujuan awal untuk menggunakan jasa, tetapi perlu didukung oleh informasi yang jelas mengenai upah, risiko pengangkutan, dan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan. Apabila pengguna jasa tidak mengetahui batas tanggung jawab penyedia jasa, sedangkan penyedia jasa menganggap seluruh kerusakan sebagai risiko pengguna, keadaan tersebut dapat memicu perselisihan dan mengurangi tercapainya keadilan dalam transaksi. Oleh sebab itu, kedua belah pihak perlu menyepakati pembagian tanggung jawab secara wajar dan tidak menetapkan ketentuan secara sepihak yang merugikan salah satu pihak.[25]

Dengan demikian, praktik upah angkut barang tersebut pada dasarnya diperbolehkan, tetapi kejelasan kesepakatan mengenai upah dan tanggung jawab atas kerusakan barang perlu diperhatikan agar tercipta keadilan bagi kedua belah pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, praktik pengangkutan barang menggunakan gerobak dorong dan sepeda motor di rute Way Heni–Way Haru merupakan kegiatan jasa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik barang dan penyedia jasa. Kesepakatan ini mencakup besaran upah dan

[21] Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).

[22] Wahbah az-Zuhaili*, Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 412.

[23] Kementerian Agama Republik Indonesia*, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa'[4]:29

[24] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2008),Pasal 313.

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5]: 1

pelaksanaan pengangkutan. Perbedaan upah antara penggunaan gerobak dan sepeda motor dipengaruhi oleh kondisi kerja, daya angkut, dan beban yang ditanggung oleh penyedia jasa. Meskipun perjanjian telah dibuat sebelum pekerjaan dimulai, masalah tetap muncul selama pelaksanaannya, terutama terkait pembayaran upah yang terkadang tertunda dan kerusakan barang selama pengangkutan.

Berpotensi ketidaksesuain dengan Akad Ijarah, khususnya pada prinsip keadilan, kejelasan akad, dan pemenuhan hak para pihak. Penangguhan pembayaran yang tidak sesuai menyebabkan ketidakadilan terjadi dapat menyimpang dari ketentuan syariat apabila tidak sesuai dengan akad awal yang disepakati.

Penyedia jasa berhak menerima pembayaran setelah menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan, sedangkan pengguna jasa berhak menerima jasa dan barang dalam kondisi yang layak. Mengenai kerusakan barang, tanggung jawab tidak dapat langsung dibebankan kepada penyedia jasa tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Jika kerusakan terjadi akibat kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa wajib mengganti kerugian tersebut. Namun, jika kerusakan terjadi akibat faktor-faktor di luar kendali penyedia jasa, penyelesaiannya harus mempertimbangkan keadaan dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perbaikan yang diperlukan dalam praktik tersebut lebih fokus pada pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Pembayaran upah harus dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan agar penyedia jasa tidak dirugikan, dan kondisi barang dapat dideteksi sebelum dan sesudah proses transportasi untuk memudahkan pencatatan kerusakan.

Referensi

Alhadiansyah, A., Marnita, & Laili, F. (2025). Implementasi kontrak murabahah dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 17*(2), 184–196. https://doi.org/10.24042/asas.v17i2.29394

Aprilia, V., & Huda, M. C. (2023). Pengupahan jasa host live streaming TikTok Shop perspektif teori relasi kuasa dan akad ijarah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 6*(1), [rentang halaman perlu dilengkapi].

Azil, A., Setiyani, E., & Tudin, A. K. (2024). Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan dan pertanggungan pengangkutan barang. *JMIA, 1*(2), [rentang halaman perlu diverifikasi].

Fathun, M. N., Rumhalewang, E., Umiyati, H., Syaifudin, A. A., et al. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Widina Media Utama.

Hanly, F., & Djohar, S. (2021). Permintaan dan penawaran transportasi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 19*(2), 114–122. https://doi.org/10.35794/jpekd.32730.19.2.2018

Hayati, M. (2014). Pembiayaan ijarah multijasa sebagai alternatif sumber pembiayaan pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6*(2). https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1716

Hilal, S. (2013). Urgensi ijarah dalam perilaku ekonomi masyarakat. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5*(1). https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692

Indah, L. A. (2021). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di PT QYTA Trans Group Purwokerto* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].

Masadi. (2022). *Fikih muamalah kontekstual*. RajaGrafindo Persada.

Mariana, & Safrijal. (2024). Analisis sistem upah pada kuli angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3*(1), 75–82. https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.218

Muhamad, I. (2021). Analisis pembiayaan ijarah multijasa dalam hukum Islam. *Al Wathan: Jurnal Studi*

Keislaman, 2(1), [rentang halaman perlu dilengkapi].
NU Online. (n.d.). *Surah Al-Qasas ayat 26*. [URL perlu dilengkapi]
Nur Aisyah, S. (2019). Akad ijarah pada jasa transportasi barang menggunakan kendaraan bermotor. *Jurnal Muamalah, 4*(2), 62–64.
Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
Ru'fah, A. S. (2011). *Fikih muamalah*. Ghalia Indonesia.
Safwan, & Benazir. (2023). Sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 17*(1), 28–41. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i1.84
Siska, A., Masykuroh, Y. W. R., & Sumanto, Y. (2025). Sistem pengupahan pekerja pengelola barang bekas dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5*(3), 1443–1455. https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.370
Silvia, N. F. (2020). Hukum ekonomi Islam dalam akad ijarah dan rahn (Islamic economic law in the ijarah and rahn contracts). *Qawānïn Journal of Economic Syaria Law, 4*(2), 193–208. https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471
Syafe'i, R. (2001). *Fikih muamalah*. CV Pustaka Setia.